

HAKEKAT INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nasution, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
E-mail : nasutionsh.83@gmail.com

Siti Hasanah, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
E-mail : magaparang1@gmail.com

Imran, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
E-mail : imranrusyadi@gmail.com

Firzhal Arzhi Jiwantara, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia,
Email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak manapun dalam menegakkan kebenaran dan keadilan substantive dalam sistem ketatanegaraan negara republik indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat yang sangat penting bagi hakim dalam menjalankan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Independensi kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, kehormatan, martabat, dan kewibawaan hakim. Jika tidak, maka akan terjadi manipulasi dan mafia hukum di lembaga peradilan, yang bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga membuat para hakim menyalahgunakan jabatannya dan menjadi sulit tersentuh hukum dan menunjukkan bahwa independensi Kekuasaan kehakiman dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sikap hakim dalam proses persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim.

Kata Kunci : *Hakekat, Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Ketatanegaraan dan Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to analyze the independence of the judiciary which is free from the intervention of any party in upholding substantive truth and justice in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of this study, independence of judicial power is a very important prerequisite for judges in carrying out their judicial activities, namely receiving, examining, adjudicating and deciding cases in court. The independence of the judicial power must be accompanied by the moral integrity, nobility, honor, dignity and authority of the judge.

If not, there will be legal manipulation and mafia in the judiciary, which could take refuge under the independence of the judiciary, thus making judges abuse their position and become difficult to touch the law and shows that the independence of the Judicial Power in the sense of being free from interference and influence from other parties outside the judicial power, the attitude of the judge in the trial process will greatly determine the objectivity in deciding a case. The independence of the judicial power must be accompanied by moral integrity, nobility and respect for the dignity of judges.

Keywords : *Nature, Independence, Judicial Power, State Administration and Indonesia*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. UUD tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*)¹ adalah 1). Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang mengemukakan unsur dari pada *rule of law* adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Adapula konsep negara hukum Pancasila² dimana ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan dengan unsur utamanya adalah sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan³.

Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan

¹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal, 3

² Azhary, H.M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003 hal, 34

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, 2007, hal. 512

pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan.⁴

Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji materil (*materiele toetsingrecht*).⁵

Sebelum eksisnya negara hukum modern Imanuel Kant menyebutkan bahwa disamping adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjamin keberadaan lembaga yang berfungsi memisahkan persengketaan warga dalam negara penjaga malam (*klassiekerechtstaat*).⁶

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubungan dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak,⁷ yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karena sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain misalnya putusan hakim dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu adanya suap dari para pihak yang bisa mempengaruhi putusan hakim sehingga kepercayaan masyarakat akan berkurang.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka dan mandiri itu pada hakekatnya haruslah diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu supaya putusan hakim yang adil. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman dapat menghindari hal-hal yang terkait dengan kepentingan politik. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan dan kemandirian itu adalah aturan-aturan hukum itu

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 138

⁵ Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001) hal 34

⁶ Moh mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 117

⁷ Sudargo Gautama. *Pengertian tentang negara hukum*, dalam Muhtadi *Pengawasan Hakim Indonesia*, universitas andalas, 2008, hal. 122

sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materil itu sendiri sudah merupakan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang agar tercapainya putusan hakim yang adil bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Jaw in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

Sumber bahan hukum digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier¹¹. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari :Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal, 118

⁹Ibid hal, 164-145

¹⁰Ibid hal, 166

¹¹Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Adita Bakti, 1993, hal, 45

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI Sumber bahan hukum sekunder berupa pandangan ahli atau doktrin, literatur, dan bahan kepustakaan. sementara bahan hukum tersier yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

3. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Konsep Independensi

Kekuasaan kehakiman termuat dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam ketentuan tersebut dapat dipahami kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) serta badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi.¹²Sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung berwenang yang mengadili pada tingkat kasasi.¹³ Cabang kekuasaan kehakiman lainnya yang lahir pada era reformasi adalah Mahkamah Konstitusi, Hal ini berdasarkan diundangkannya perubahan ketiga UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Independensi peradilan tidak dapat terlepas dari teori pemisahan kekuasaan Yang awalnya digagas oleh John Locke dalam buku "*Civil Government*" pada tahun 1660.¹⁴ Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu *legislative power*, *executive power*, dan *federative power*. Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu telah membagi kekuasaan ke dalam kekuasaan *judiciary power*, *legislative power* dan *executive power*.¹⁵Dengan cabang kekuasaan yang terpisah maka diharapkan kekuasaan yudikatif dapat berjalan secara independen tanpa campur tangan cabang kekuasaan lainnya.

Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemandirian, Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya yaitu independen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Independen berarti;

¹² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi "

¹³ Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Hal, 108

¹⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* Bandung: Nusa Media, 2011. Hal, 187-188

yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, dan bebas. Kata independensi sendiri merupakan serapan Bahasa Inggris adalah *independence*. *Independence* menurut *Black's Law Dictionary* ialah "The state or quality of being independent".¹⁶ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* kata independen adalah a) *Not subject to the control or influence of another*; b) *Not associated with another (often larger) entity* 3) *Not dependent or contingent on something else*.¹⁷ Sedangkan Secara terminologi antara kata independensi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa aslinya tidak jauh berbeda.

Independensi kekuasaan kehakiman menjadi perhatian di banyak negara. Hal ini ditegaskan oleh pertemuan-pertemuan internasional, dimana banyak yang mengangkat tema independensi sebagai salah satu pembahasannya yang melahirkan berbagai kesepakatan. Antara lain lahirnya *the Mt Scopus International Standards of Judicial Independence 2008*, *The New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence 1982*, *Montreal Universal Declaration of The Independence of Justice 1983*, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct November 2002*, *the United Nations Basic Principles of Independence of the Judiciary*, *The Burgh House Principles of Judicial Independence in International Law (for the international judiciary)*.¹⁸

Pertemuan internasional terbaru juga menyinggung mengenai independensi kekuasaan kehakiman yaitu *International Conference of Judicial Independence* yang dilakukan oleh Universitas Bologna dan Universitas Bocconi di Milan pada Juni 2015. Pada pertemuan tersebut dihasilkan *Bologna Milano Global Code of Judicial Ethics*. Dalam Kodifikasi Global Milan tersebut memuat Kode Etik Yudisial Global yang menjadi standar perilaku etis para hakim. Kode Etik tersebut disusun untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberi kerangka peradilan dalam mengatur perilaku peradilan.¹⁹

Untuk itu, independensi menjadi suatu keharusan di dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Keharusan itu dikarenakan menjadi syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif yaitu adanya kemandirian suatu lembaga yang menyelenggarakan peradilan, merupakan kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).²⁰

¹⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 2004).

¹⁷ Ibid hal 34

¹⁸ Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015," in *International Conference of Judicial Independence* (Milano: University of Bologna and Bocconi University, 2015).

¹⁹ Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015," in *International Conference of Judicial Independence* (Milano: University of Bologna and Bocconi University, 2015).

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan* Jakarta: 2010 hal 2010-203.

Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Tata Negara Indonesia

Kedudukan kehakiman diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang No 35 Tahun 1999, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hakim dibatasi pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi badan peradilan hukum dibawah Mahkamah Agung yang meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai alat perlengkapan negara yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga dapat dikelompokkan dalam institusi dasar negara bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²¹

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak banyak berubah sejak awal kelahirannya, meskipun telah terjadi perubahan mengenai independensi kekuasaan kehakiman, yang pada awalnya masih dapat diintervensi oleh pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman menjadi benar-benar mandiri, akan tetapi mengenai distribusi wewenang khususnya kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya, tidak banyak mengalami perubahan. Karena sejak awal rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pendistribusian kewenangan tersebut telah dipisah-pisahkan kedalam enam lembaga pelaksana kekuasaan Negara (Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Mahkamah Agung (MA).

Pada saat ini lembaga pelaksana kekuasaan negara terdapat 8 (delapan) buah lembaga negara, kedelapan organ tersebut adalah (DPR, DPD, MPR, BPK, presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY).²² Sehingga sejak rancangan awal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan saja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan

²¹ F. Manao, *Hakim Sebagai Pilihan Profesi*, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta: 19 Juli 2003

²² Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Edisi Revisi Depok: Fakultas Syariah, 2010, hal, 124.

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua faktor tersebut, diantaranya:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor internal diantaranya adalah:

- a. Sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim;
- b. Integritas Moral yang kurang;
- c. Tingkat pendidikan atau keahlian yang rendah;
- d. Kesejahteraan yang kurang memadai, misalnya gaji yang tidak memungkinkan dapat mempengaruhi kinerja para hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²³

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangannya UU No. 14 Tahun 1970 sekarang digantikan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman baru pembinaan kekuasaan kehakiman sudah diletakkan dibawah satu atap tetapi dengan puncak ganda, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan

Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Campur tangan itu dapat bersifat langsung, seperti melalui pernyataan lisan dan secara tertulis sedangkan campur tangan yang bersifat tidak langsung,

²³ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hal. 104

seperti menemui hakim dan berbicara sesuatu hal lain yang mengarah kepada suatu perkara yang sedang ditangani.

c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain

Hubungan yang terlalu akrab dan pribadi antara Hakim dengan penegak hukum lain, seperti Jaksa dan Pengacara, dapat menyulitkan hakim dalam menjaga obyektivitasnya, ketika mereka dihadapkan dalam perkara yang sama. Demikian pula hubungan hakim dengan pihak lainnya yang terlalu akrab, dapat pula berakibat yang sama, yaitu sulit untuk bersikap obyektif.

d. Adanya berbagai tekanan-tekanan

Yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya. Bahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan-tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bersifat memihak.

e. Faktor kesadaran hukum

Faktor kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap jalannya proses peradilan. Kesadaran hukum di sini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum. Apabila semua elemen masyarakat tanpa kecuali mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka peristiwa rekayasa, kolusi, suap dan mafia peradilan tidak akan terjadi. Dengan demikian kemandirian hakim juga otomatis terjaga dengan baik. Tetapi ternyata untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri bukanlah hal yang mudah, karena kenyataannya masih sering muncul praktek-praktek pelanggaran hukum, yang berdampak semakin menurunkan citra dan wibawa penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan.

Independensi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Lembaga pengadilan mempunyai peranan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dalam rangka menjelaskan performa kekuasaan peradilan yang dapat diidentifikasi tiga variabel perangkat, yakni :²⁴

1) Budaya hukum

Menyangkut pemahaman profesional dan norma kepatutan yang menjadi petunjuk para hakim dalam tugas yang mempengaruhi performa akuntabilitas. Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan

²⁴ Ibid hal, 25

suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etik di sektor public di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal.

2) Struktur kelembagaan

Meliputi kerangka kerja yang sesuai hukum, peraturan dan organisasi kekuasaan kehakiman juga menyangkut ketersediaan keuangan dan sumber daya yang profesional faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pengadilan juga independensi. Struktur organisasi kekuasaan kehakiman Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga jabatan yang bersifat fungsional, yakni Hakim, Panitera, dan kesekretariatan. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator negara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat kedudukan Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum dengan status sebagai Pejabat Eselon 1A, dan terdapat Panitera yang bertanggung jawab pada bidang administrasi peradilan dengan status sebagai pejabat yang disetarakan dengan eselon 1A. Pemisahan kedua jabatan administrasi ini dilakukan demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Hakim yang diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3) Legitimasi sosial terhadap kekuasaan kehakiman

Legitimasi sosial adalah sebagian fungsi dari bagaimana Hakim melaksanakan perannya, apakah terlihat relevan, kompeten, wajar, independent, atau korup, egois, tidak kompeten atau tidak relevan Menurut Montesquieu, kekuasaan dipisahkan menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif atau di Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang dinyatakan harus independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Begitupun dengan Hakim yang juga merupakan lembaga mandiri atau independen yang artinya hakim tidak terpengaruh oleh campur tangan dari kekuasaan lainnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Akuntabilitas sendiri merupakan pertanggungjawaban yang artinya sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempertanggung jawabkan sebuah tindakannya atau keputusannya terhadap individu atau badan tertentu.

Akuntabilitas pada dasarnya lebih dari sekedar kemampuan (*ability*) atau sesuatu yang mungkin (*possibility*) bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atau untuk mempertanggung jawabkan.²⁵ Independensi dan akuntabilitas diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sama, artinya tidak ada kebebasan mutlak tanpa akuntabilitas, atau kebebasan hakim harus seimbang dengan peran sebagai seorang hakim. Oleh karena itu, independensi dan akuntabilitas harus seimbang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 Ayat(2) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Uraian tersebut menegaskan bahwa Hakim bukanlah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan yang berada dibawah MA, dan Mahkamah Konstitusi (MK).Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan adalah merupakan hak konstitusional dari lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman, bukanlah hak Hakim yang hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman.

Lembaga kehakiman diharapkan dapat menegakkan hukum yang seadil adilnya, yang dapat diterima oleh segenap masyarakat demi tercapainya kepastian dan ketertiban. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan, seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan kebebasan oleh negara dari segala intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai bentuk jaminan tidak ketidak berpihakan Hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi negara hukum Republik Indonesia.²⁶

Adapun kewajiban hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

“ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan ”.

²⁵ Sri Devy Gabrielah Budiman, “ Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018, hal.195.

²⁶ Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigas*, Volume 17(2), 2016, hal.3468

2) Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka Hakim harus menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan berpedoman aturan dan undang-undang yang mengikat dan setiap kewajiban yang dijalankan Hakim haruslah memiliki pertanggungjawaban.

Independensi berfungsi sebagai proteksi terhadap campur tangan atau kepentingan pribadi sehingga hakim dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif, sedangkan imparsialitas terlihat dari gagasan bahwa para Hakim akan mendasarkan keputusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas merupakan proses peradilan hanya dapat dilakukan apabila Hakim dapat melepaskan diri dari segala bentuk konflik kepentingan atau berdasarkan koneksi dengan salah satu rekanan.

Titik taut independensi dan peratnggungjawaban peradilan, menurut Guy Peters dalam Haryatmoko memaknai pertanggungjawaban dengan:

- 1) Keterbukaan atau transparansi atau adanya akses informasi bagi pihak luar
- 2) Tanggung jawab pendekatan pada sisi hukum ganti rugi dan organisasi
- 3) Partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik

Pertanggungjawaban peradilan sebagaimana halnya cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman juga harus mengakomodasikan prinsip pertanggungjawaban, baik dari putusan maupun penyelenggaraannya. Peradilan juga harus menerima supervisi, baik sistem pengawasan internal dan eksternal.

Tujuan dari independensi kekuasaan kehakiman untuk menunjukkan kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk memberikan persetujuan dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik.

Akuntabilitas, yang melengkapi independensi kekuasaan kehakiman dari konflik kepentingan, langkah-langkah antikorupsi dan pengawasan yudisial, merupakan contoh sistem akuntabilitas yang dirancang untuk memastikan ketidak berpihakan dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pertanggungjawaban tidak bisa dipandang sebagai upaya ancaman terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara, akan tetapi lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Dalam sistem demokrasi ini, tidak ada kekuasaan tanpa disertai dengan adanya akuntabilitas/tanggungjawab karena, semua cabang kekuasaan negara harus dapat bertanggungjawab baik itu hakim dan peradilan bukanlah pihak yang akan dikecualikan dari mekanisme pertanggungjawaban.

Dasar munculnya titik taut independensi dan akuntabilitas yaitu karena adanya mandat yang diberikan oleh pemegang kekuasaan yang tertinggi yaitu rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat kepada pemegang kekuasaan kehakiman dan realisasi dari pertanggungjawaban ini ditujukan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Menurut Bagir Manan ada 10 masalah dalam dunia peradilan, yaitu:²⁷

- 1) *Lack of social responsibility or awareness* (kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial), misalnya kebiasaan bermewah-mewah.
- 2) *Lack of proporsionalism* (kurangnya proporsionalitas), Hal ini berkaitan dengan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya). keterampilan hukum, integritas, dan etika hal ini sangat berpengaruh pada mutu putusan.
- 3) *Lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian), Seorang Hakim terkadang tidak hati-hati. Contoh: Hakim yang akan menghadiri acara diskusi atau debat di televisi yang berbicara kasus, padahal kasus sedang berproses di pengadilan atau berpotensi menjadi perkara yang ditangani hakim.
- 4) *Lack of dignity*(kurangnya kewibawaan), Hakim harus menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.
- 5) *Lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan), Hakim yang memutus suatu perkara seharusnya sudah memaparkan putusannya akan berdampak apa ke depannya.
- 6) *Lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik), Masalah yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah.
- 7) *Lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah).
- 8) *Lack of puratinism* (kurangnya puritanisme), Setiap seorang Hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah seorang manusia yang lain *legal minded*.

²⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, hal.201.

Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum. Sifat puritanisme harus disikapi oleh Hakim dengan berpikir impersonal, seorang Hakim haruslah memiliki jarak dengan objek yang diadilinya karena itu didalam dunia peradilan dikenal stigma dan dogma konflik kepentingan puritanisme harus menampilkan kesederhanaan.

- 9) *Lack of sense of justice*(kurangnya rasa keadilan). Para Hakim gerak lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya itu.
- 10) *Lack of facilities*(kurangnya fasilitas).

Kesepuluh persoalan di atas pada akhirnya membentuk anggapan negatif didalam masyarakat apabila berurusan dengan dunia peradilan yaitu berbelit-belit, birokratis manajemen membutuhkan biaya yang banyak serta mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebagai pejabat negara, seorang Hakim dituntut tidak hanya independen secara personal, tetapi juga memiliki tanggungjawab yang besar untuk memeriksa, mengadili dan memutus, serta mengelola pengadilan prinsip akuntabilitas harus menjadi titik fokus diperkuat karena keberadaannya yang sangat penting guna mengembalikan kepercayaan publik kepada dunia peradilan.

Independensi kekuasaan kehakiman harus mendorong terciptanya pengambilan putusan yang didasarkan keadilan. Pengambilan putusan oleh Hakim haruslah imparial dan independen sehingga akan menciptakan transparansi dan keadilan dalam putusan tersebut. Putusan yang baik adalah putusan yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, terdapat indikator adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut.
- 2) Putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan.
- 3) Putusan tersebut sesuai dengan tuntunan zaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat dan keputusan tersebut dapat dieksekusi.
- 4) Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak pelaku korban masyarakat dan negara.

²⁸ Sri Devy Gabrielah Budiman, " Akuntabilitas Lembaga Peradilan yang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman", *Jurnal Lex Administratum*, Volume VI, 2018, hal. 193.

Martabat, kehormatan dan kewibawaan hakim dan peradilan tergantung dari bagaimana putusan itu diambil, apalagi dari segi hukum, putusan itu harus berdasarkan dasar hukum dan alasan yang sah, tepat, dan benar.

Perwujudan antara titik taut independensi dan Akuntabilitas/pertanggungjawaban secara mekanisme juga terdapat dalam sistem pengawasan peradilan. Hal ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan yang dimaksud ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengawasan terhadap hakim bukan saja dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal, melainkan diperkuat melalui penguatan kode etik dan perilaku hakim dan juga oleh pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang merupakan sebagai pengawas eksternal. Pengawasan Hakim secara internal dan eksternal bertujuan agar Hakim dapat bertanggungjawab atas amanat yang telah diberikan rakyat didalam peradilan sehingga tidak melakukan perbuatan pelanggaran maupun kejahatan yang mencederai kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan dan institusi pengadilan.

Akan tetapi dengan adanya sistem pengawasan hakim, hal ini tidak menutup kemungkinan masih terjadinya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan yang sangat mencederai sistem peradilan di Indonesia. Pada tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Sejak Maret 2012 total ada orang dilingkungan MA dan peradilan yang terjerat Operasi tangkap Tangan (OTT) KPK. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 17 hakim. Selain terjerat Operasi tangkap Tangan (OTT) KPK, tidak sedikit jumlah hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH). Dari 2012-2015, terdapat 255 hakim yang diberikan sanksi baik sanksi ringan, sedang, dan berat karena melanggar KEPPH. Hingga tahun 2016 terdapat 54 laporan yang mencakup 87 hakim, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 36 laporan hakim yang telah terbukti melanggar KEPPH. Hingga Pada tahun 2016, Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 71 hakim dengan perincian terdapat 15 hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berat, 13 hakim disiplin sedang dan 43 hakim diantaranya disiplin ringan.²⁹

²⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen...*, hal.139.

Berdasarkan data laporan akhir tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima 1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) dan dalam laporan akhir tahun 2019 tersebut, terdapat 130 hakim yang telah dijatuhkan sanksi oleh KY. Tren peningkatan Jumlah ini sangatlah signifikan dibanding dengan tahun 2018 yang hanya 63 hakim yang telah dijatuhkan sanksi.³⁰ Sedangkan menurut data dari KPK sepanjang tahun 2012 hingga 2019 terdapat 20 hakim yang tersandung kasus korupsi.

Tak luput dari ingatan mantan Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, juga telah melakukan perbuatan yang amat tercela dengan telah menerima suap dan pelanggaran etik. Dalam hal ini, Ketua MK dan seorang hakim konstitusi tertangkap tangan KPK karena telah menerima suap dan Ketua MK lainnya dijatuhi sanksi etik hingga dua kali.

Masalah diatas menunjukkan bahwa terjadinya penyalanggunaan wewenang didalam peradilan yang mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Persoalan independensi hakim dalam mengambil putusan dan bertindak dalam peradilan hingga kode etik Hakim, haruslah juga didukung dengan adanya tanggungjawab peradilan itu sendiri karena dengan adanya tanggungjawab peradilan dapat mencerminkan keprofesionalan lembaga peradilan itu sendiri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggaraan peradilan yang baik.

Salah satu bentuk dari Akuntabilitas terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah adanya transparansi. Transparansi menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas sendiri merupakan sarana untuk menciptakan checks and balances dan sarana untuk menilai keseluruhan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab orang atau suatu lembaga.

Kewajiban terhadap penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, MA telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru Tahun 2003 dengan mengeluarkan SK MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI.³¹

Meningkatnya permintaan masyarakat akan informasi pengadilan, memberikan keuntungan tidak saja bagi masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan untuk pengadilan itu sendiri agar terus belajar, meningkatkan, dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. (*learning organization/knowledge based organization*). Dengan disediakannya informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh Pengadilan, misalnya informasi tentang prosedur beracara atau biaya

³⁰ syariaah.lainsalatiga.ac.id, diakses 24 Desember 2020

³¹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan*, hal.78

perkara, maka masyarakat akan terbantu mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan serta membantu sistem pengawasan pengadilan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengadilan juga mendapat manfaat dari permintaan informasi dan hasil pengawasan langsung oleh masyarakat yang berguna sebagai masukan untuk memperbaiki serta mengevaluasi kinerjanya.

Dalam mengupayakan Transparansi Peradilan, ada hal yang harus dilakukan dalam mentransformasi sistem administrasi peradilan yang transparan agar lebih terukur yaitu:³²

- 1) Kejelasan Waktu, diantaranya: Jadwal Persidangan, Proses Pemeriksaan Persidangan, ditolak atau diterimanya permohonan akses terhadap informasi terhadap dokumen persidangan yang bersifat publik.
- 2) Kejelasan mengenai akses terkait dokumen persidangan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait institusi peradilan, mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat rahasia.
- 3) Kejelasan mengenai penggunaan anggaran yaitu, APBN dan Biaya Perkara, baik melalui laporan tahunan maupun laporan terhadap pihak yang berperkara.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) ini terbagi menjadi 9 Bab yang pada intinya telah mengatur mengenai ketersediaannya petugas yang akan memberikan pelayanan informasi, bertugas menyimpan memelihara dan mengelola informasi secara layak, utuh, dan baik, serta dapat memberikan pelayanan informasi secara langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK MA) Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah:.³³

- 1) Gambaran umum pengadilan meliputi fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pengadilan non Hakim.
- 2) Gambaran umum proses beracara di pengadilan.
- 3) Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.
- 4) Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
- 5) Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6) Putusan dan penetapan Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-

³² Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, 2010, hal. 171.

³³ Dimas Prasidi, "Akses Publik terhadap Informasi Di Pengadilan". *Jurnal Konstitusi* hal.176.

perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik).

- 7) Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
- 8) Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi.
- 9) Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai
- 10) Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.

Dalam prakteknya, MA telah membuat terobosan yaitu satu meja informasi yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Ketua MA yaitu Harifin A. Tumpa. Sistem ini memberikan layanan meja informasi dan pengaduan melalui jaringan internet atau daring. Melalui meja informasi ini masyarakat pun dapat mengakses informasi perkara atau putusan Mahkamah Agung (MA) serta informasi umum dan dapat memberikan pengaduan melalui jaringan internet.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur mengenai dibentuknya salah satu lembaga negara khusus yang menangani sengketa informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) Komisi ini, berwenang untuk melakukan proses klarifikasi dengan mengupayakan untuk mempertemukan kedua belah pihak melalui proses mediasi atau adjudikasi dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat atas proses yang dilakukan tersebut.

4. Kesimpulan

Indenpendensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat yang sangat penting bagi hakim dalam menjalankan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Indenpendensi kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, kehormatan, martabat, dan kewibawaan hakim. Jika tidak, maka akan terjadi manipulasi dan mafia hukum di lembaga peradilan, yang bisa saja berlindung di bawah indenpendensi peradilan, sehingga membuat para hakim menyalahgunakan jabatannya dan menjadi sulit tersentuh hukum. Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indenpendensi kekuasaan kehakiman yang cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individual, maupun secara kelompok terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Pada prinsipnya faktor yang mempengaruhi Indenpendensi kekuasaan hakim yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Indenpendensi atau tidaknya kekuasaan kehakiman, mempunyai dampak yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di dalam persidangan. Indenpendensi Kekuasaan kehakiman yang mandiri bermakna bebas dari

segala campur tangan dan pengaruh dari berbagai pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sikap hakim dalam proses persidangan sangatlah menentukan objektivitas seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2001
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Azhary, H.M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003),
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 2004).
- Fuady, Munir. "Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)." *Bandung: Refika Aditama*, 2009.
- H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013,
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Malang: Setara Press, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan* Jakarta: 2010
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* Bandung: Nusa Media, 2011.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Adita Bakti, 1993,
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang negara hukum*, dalam Muhtadi *Pengawasan Hakim Indonesia*, universitas andalas, 2008,
- Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen, Edisi Revisi* Depok: Fakultas Syariah, 2010

Jurnal

- Prasidi, Dimas. "Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 161-184.
- Fahmiron, Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 17, no. 2 (2016): 3467-3515.
- Budiman, Sri Devy Gabrielah. "Akuntabilitas Lembaga Peradilan Yang Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).

Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2021): 203-214.

Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics, "in *International Conference of Judicial Independence* (Milano: University of Bologna and Bocconi University, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);